

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS**

---

**NOTA DINAS**

NOMOR 2/925/KP.08.01/II/2025

Yth : 1. Para Direktur  
2. Kepala Set. BNSP  
3. Para Kepala Balai Besar  
4. Para Kepala Balai

Dari : Sesditjen Binalavotas

Hal : Disiplin Presensi ASN Ditjen Binalavotas Tahun 2025

Tanggal : 27 Februari 2025

---

Menindaklanjuti Permenaker Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 82 Tahun 2025 hal Penilaian Kinerja, Nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur Nomor 1/3610/KP.11/X/2022 hal Pengawasan Disiplin Pegawai dan Pembayaran Tunjangan Kinerja, Nota Dinas Kepala Biro OSDMA Nomor 1/490/KP.08.01/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Presensi yang Tidak Sesuai Peruntukannya, dan Nota Dinas Plt. Sesditjen Binalavotas tanggal 23 Januari 2024 dengan hal yang sama, dengan ini kembali kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Presensi diklat dan dinas luar hanya dapat dilakukan oleh ASN yang mendapatkan surat penugasan untuk melaksanakan diklat dan dinas luar.
2. ASN yang penempatannya masih berdasarkan Surat Tugas atau Surat Perintah sehingga tidak dapat melakukan presensi WFO lalu melakukan presensi diklat atau dinas luar maka dikenakan potongan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga persen) per hari dari bobot presensi sebesar 30% (tiga puluh persen).
3. Bagi ASN yang penempatannya masih berdasarkan Surat Tugas atau Surat Perintah, dengan pertimbangan tidak berkinerja di unit berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris Jenderal, maka untuk diberikan predikat kinerja dengan kriteria 'di bawah ekspektasi' pada E-Kinerja.

4. Mohon perhatian setiap pimpinan unit kerja untuk memantau presensi pegawai di unit kerja masing-masing karena hingga saat ini masih kami temukan pelanggaran presensi berupa foto yang difoto kembali serta presensi WFO padahal pegawai yang bersangkutan tidak masuk kantor. Bagi pegawai yang terbukti melakukan kecurangan seperti ini, maka penilaian perilaku pada E-Kinerja untuk dinilai 'di bawah ekspektasi'.
5. Terdapat pembaharuan pada aplikasi presensi yakni pegawai tidak akan bisa melakukan presensi pulang di luar radius WFO. Bagi pegawai yang sudah berada di luar radius WFO, maka dikenakan potongan tukin sebesar 1% (satu persen).
6. Terdapat perubahan besaran pemotongan keterlambatan yang sebelumnya kelipatan 30 menit potongan sebesar 0.5% menjadi 0.01% per menit.
7. Besaran pemberian tukin berdasarkan penetapan predikat kinerja:

Predikat Kinerja	Pemberian Tukin
Sangat Baik	100% x bobot 70%
Baik	100% x bobot 70%
Perlu Perbaikan	85% x bobot 70%
Kurang	60% x bobot 70%
Sangat Kurang	60% x bobot 70%

8. Maksimal potongan bagi pegawai yang melakukan WFO adalah sebesar 3% (tiga persen) yang merupakan akumulasi dari:
  - 1) Keterlambatan
  - 2) Pulang cepat (meninggalkan kantor sebelum jam pulang)
  - 3) Tidak presensi datang
  - 4) Tidak presensi pulang
9. Bila saat pemeriksaan Inspektorat Jenderal atau BPK terjadi temuan terkait hal-hal tersebut di atas, mohon agar pegawai yang bersangkutan bersiap untuk melakukan pengembalian.

Demikian kami sampaikan nota dinas disiplin ASN Ditjen Binalavotas ini untuk dapat dipedomani dan mulai dilaksanakan pada perhitungan tunjangan kinerja bulan Februari 2025. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Memey Meirita Handayani  
NIP 19820502 200501 2 002

Tembusan:

Direktur Jenderal Binalavotas